



PUTUSAN

Nomor 1208/Pdt.G/2016/PA.Wtp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di KAB. BONE, selanjutnya disebut Pemohon.

m e l a w a n

TERMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di KAB. BONE, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar dalil-dalil Pemohon;
Telah memeriksa dan mendengar bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone tanggal 2 Desember 2016 pada register perkara Nomor 1208/Pdt.G/2016/PA.Wtp. tanggal 2 Desember 2016 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2012 di KAB. BONE, sebagaimana yang tertera pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 1 dari 9 Put. No. 1208/Pdt. G/2016/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

243/01/VII/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KAB. BONE, bertanggal 02 Juli 2012.

1. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri selama 2 (dua) bulan. Awalnya Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di rumah orang tua Termohon di Lingkungan Tippulue, Kelurahan Toro, KAB. BONE, kemudian dirumah orang tua Pemohon di Lingkungan Tippulue, Kelurahan Toro, KAB. BONE secara silih berganti, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Lingkungan Tippulue, Kelurahan Toro, KAB. BONE dan telah berhubungan badan suami isteri.
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Agustus 2012 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah disebabkan karena Termohon selingkuh.
4. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah mencapai 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan di mana Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang tua Termohon di Lingkungan Tippulue, Kelurahan Toro, KAB. BONE.
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan yang

Hal. 2 dari 9 Put. No. 1208/Pdt. G/2016/PA.Wtp.



mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan.

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan kepada Termohon yang dibacakan dipersidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 243/01/VII/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KAB. BONE, bertanggal 2 Juli 2012, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya (bukti P.);

B. Saksi-saksi:

1.-----

SAKSI 1, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 3 dari 9 Put. No. 1208/Pdt. G/2016/PA.Wtp.



- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi bersaudara kandung dengan Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 25 Juni 2012.

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Termohon selama 2 bulan, dan kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Toro, KAB. BONE .

- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus 2012 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon goyah disebabkan Termohon selingkuh.

- Bahwa saksi mengetahui Termohon selingkuh karena mendengar pengakuan Termohon bahwa Termohon punya PIL (pria idaman lain) yang bernama Marsel.

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun 3 bulan.

- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kini tinggal bersama orang tuanya di Lingkungan Tippulue, Kelurahan Toro, KAB. BONE.

- Bahwapihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI 2, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon.

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon secara bergantian dan terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon.

Hal. 4 dari 9 Put. No. 1208/Pdt. G/2016/PA.Wtp.



- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun namun sejak bulan Agustus 2012 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon menjalin hubungan cintaan dengan laki-laki yang bernama Marsel.

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun 3 bulan karena Termohon meninggalkan Pemohon.

- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon menerima keterangan kedua saksinya tersebut dan menyampaikan kesimpulan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjukkan berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya penyelesaian sengketa antara Pemohon dan Termohon melalui mediasi tidak mungkin dilakukan karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sehingga ketidak hadirannya Termohon tersebut dapat dianggap sebagai salah satu bentuk pengakuan atas dalil-dalil permohonan Pemohon namun dengan mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian serta untuk menambah keyakinan majelis, maka seluruh dalil-dalil Pemohon tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa alat bukti "P" yang diajukan oleh Pemohon di persidangan majelis menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat

Hal. 5 dari 9 Put. No. 1208/Pdt. G/2016/PA.Wtp.



materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sehingga permohonan Pemohon patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa selain bukti "P" tersebut, Pemohon juga telah mengajukan bukti dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah disumpah dan memberikan keterangan di muka persidangan, yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon yang mana keduanya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama dan rukun sebagai suami istri selama 2 bulan namun setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena Termohon selingkuh dengan laki-laki yang bernama Marsel dan bahkan sejak Agustus 2012 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon benar sebagai suami istri sah sejak tanggal 25 Juni 2012.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun 3 bulan karena Termohon meninggalkan Pemohon.
- Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tidak dibantah oleh Termohon dan dikuatkan oleh saksi-saksi

Hal. 6 dari 9 Put. No. 1208/Pdt. G/2016/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 jjs Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* juz X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut;

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: Memutuskan perkara terhadap Termohon yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 150 RBg, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone yang mewilayahi tempat kediaman dan tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Hal. 7 dari 9 Put. No. 1208/Pdt. G/2016/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KAB. BONE, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000.00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1438 Hijriah, oleh kami Drs. Abd. Samad sebagai Ketua Majelis, Dra. Siarah, M.H. dan Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Muliati, M. Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 8 dari 9 Put. No. 1208/Pdt. G/2016/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Siarah, M.H.

Drs.Abd. Samad

Hakim Anggota,

Drs.H. Muhammad Arafah Jalil,S .H.,M.H..

Panitera Pengganti,

Dra. Muliati, M. Sy

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
	¹ ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp	150.000,00
3.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	241.000,00
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)				

Hal. 9 dari 9 Put. No. 1208/Pdt. G/2016/PA.Wtp.

